



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : ~~505/Kep.~~ 170 - PSDA/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
GAPURA TIRTA RAHAYU

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk pemilihan calon anggota dewan pengawas
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta
Rahayu, dilaksanakan melalui seleksi terbuka sesuai
ketentuan peraturan perundang – undangan;

b. bahwa untuk melakukan seleksi terbuka sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Seleksi yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu.

KEDUA : Susunan Panitia Seleksi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, mempunyai tugas :
- menentukan jadwal waktu pelaksanaan seleksi;
 - melakukan penjaringan bakal calon seleksi Anggota Dewan Pengawas.
 - membentuk tim atau menunjuk lembaga professional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan;
 - menentukan formulasi penilaian uji kelayakan dan kepatutan;
 - menetapkan hasil penilaian;
 - menetapkan calon Anggota Dewan Pengawas;
 - menyampaikan nama calon Anggota Dewan Pengawas kepada Bupati Purwakarta untuk dilakukan wawancara akhir;
 - melaksanakan tugas kesekretariatan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada peraturan perundang – undangan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan/atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepakan di Purwakarta

Pada tanggal 14 Februari 2021

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 500/Kep.170-PSDA/2022

TANGGAL : 14 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
GAPURA TIRTA RAHAYU

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU

- I. Ketua : Sekretaris Daerah.
- II. Wakil Ketua I : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- III. Wakil Ketua II : Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.
 - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta .
 - 3. Unsur Independen dan/atau perguruan tinggi.

 BUPATI PURWAKARTA 

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 500/Kep.170 - PSDA/2022

TANGGAL : 14 Februari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
GAPURA TIRTA RAHAYU

URAIAN TUGAS PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
GAPURA TIRTA RAHAYU

- I. Ketua :
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi; dan
 - c. menetapkan calon Anggota Dewan Pengawas.
- II. Wakil Ketua :
 - a. bersama ketua menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan seleksi; dan
 - b. bersama ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi
- III. Sekretaris :
 - a. memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi; dan
 - b. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan.
- IV. Anggota :
 - a. melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi panitia seleksi; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA